

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIHUBUNGKAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI  
KABUPATEN CIAMIS  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIAMIS NOMOR:  
184/Pid.Sus/2023/PN.Cms.)**

**Aditia Saputra<sup>\*)</sup>**

[Aditia\\_saputra@student.unigal.ac.id](mailto:Aditia_saputra@student.unigal.ac.id)

**Ibnu Rusydi<sup>\*)</sup>**

[ibnurusydi@unigal.ac.id](mailto:ibnurusydi@unigal.ac.id)

**Doni Cakra Gumilar<sup>\*)</sup>**

[tjakragumilar86@gmail.com](mailto:tjakragumilar86@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Considering that the elements of the criminal act in Article 81 paragraph (2) of Law Number 17 of 2016 were met and the sentence imposed did not adequately address the victim's suffering, which resulted in trauma and other mental impacts, the judge's decision was not the best one for the defendant. The defendant ought to have received a fine of IDR 5,000,000,000.00 (five billion rupiah) together with a sentence of 10 (ten) years. The issue in this study is how the Ciamis District Court decision number, 184/Pid.Sus/2023/PN. CMS, and Law Number 11 of 2012, which pertains to the Juvenile Criminal Justice System in Ciamis Regency, relate to the judge's decisions and considerations regarding sexual violence against children. The author's writing style for this research is analytical descriptive, which entails problem-solving or providing answers to issues raised by gathering, categorizing, and evaluating facts in order to arrive at an impartial depiction of a circumstance. Normative juridical research, or library legal research conducted solely via the examination of library documents or secondary data, is the approach method employed in this study. The research findings indicate that the judge's decision was not the best one because the defendant was not deterred as much as it should have been by the sentence, which consisted of only 7 (seven) years in prison, a fine of 100,000,000.00 Rupiah (one hundred million rupiah) in subsidies, and 6 (six) months in prison. Due to the fact that all requirements are satisfied and the defendant's conduct may have an impact*

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*on the victim, the maximum penalty is imposed. In this context, the author recommends that law enforcement officials focus more on the victim's recovery, including considering the psychological and social effects experienced, and give greater consideration to the deterrent effect when determining sentences, particularly in cases where the victim is significantly impacted.*

**Keywords:** *Child; Juvenile Criminal Justice System; Legal Protection Against Sexual Abuse of Children; Court Decision*

## ABSTRAK

Putusan yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa kurang maksimal, mengingat unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 terpenuhi dan hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan penderitaan yang dirasakan dari pihak korban yang menimbulkan dampak mental yaitu trauma yang mendalam. Seharusnya terdakwa di hukum 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah). Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana Putusan dan Pertimbangan hakim terhadap kekerasan seksual pada anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Ciamis pada putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 184/Pid.Sus/2023/PN.Cms. Metode Penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Hakim dalam memberikan putusannya kurang maksimal karena hukuman yang diberikan hanya 7 (tujuh) tahun penjara dan denda 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan kurang memberikan efek jera pada terdakwa yang dimana seharusnya hukumannya maksimal karena semua unsur-unsurnya terpenuhi dan dari perbuatan terdakwa dapat memberikan efek pada korban. Sehubungan dengan hal tersebut penulis memberikan saran agar aparat penegak hukum lebih memperhatikan pentingnya efek jera dalam putusan hukuman, terutama dalam kasus-kasus yang memberikan dampak signifikan pada korban dan memberikan perhatian lebih pada pemulihan korban, termasuk memperhatikan dampak psikologis dan sosial yang dialami.

**Kata Kunci** : Anak; Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak ; Sistem Peradilan Pidana Anak; Putusan pengadilan

### I. Pendahuluan

Penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak dapat menghadapi berbagai tantangan, yaitu dimana kekurangan bukti, kurangnya dukungan terhadap korban, dan adanya stigma sosial atau ketidakpercayaan terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak yang dimana dapat mempersulit proses penegakan hukum nya. Perlindungan anak merupakan segala upaya untuk mengamankan dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh

dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kejahatan kekerasan seksual, Pelecehan seksual ini sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius mengingat umur dan kondisi anak yang akan menyebabkan beberapa faktor negatif seperti kesehatan mental yang terganggu dan trauma yang berkepanjangan.<sup>1)</sup>

Dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menerangkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan juga hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan juga mendapat perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi. Dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menerangkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Undang-Undang ini mengatur bagaimana proses hukum terhadap anak, baik sebagai pelaku maupun korban, harus dilakukan dengan cara yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Salah satunya di Kabupaten Ciamis kekerasan seksual dari tahun ke tahun semakin meningkat, banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak tersebut perlu untuk di perhatikan dengan serius. Kasus kekerasan seksual sering sekali melibatkan pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Pelakunya bisa

---

<sup>1)</sup> Diesmy Humaira B dkk. (2015). *Kekerasan Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kekerasan Pada Anak*, Vol. 12 No.2. Diakses 13 Desember 2023. Doi : <https://ejournal.uin malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/6398>

dari anggota keluarga, teman, pasangan, atau orang lain yang di kenal oleh korban. Di ciamis selama tahun 2023 ini setidaknya sudah ada 26 kasus pencabulan atau kekerasan seksual, dan mayoritas korban kekerasan seksual tersebut yaitu anak, yang dimana hal tersebut ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Ciamis.<sup>2)</sup>

Salah satu contoh kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 184/Pid.Sus/2023/PN.Cms, yaitu terdakwa pada bulan Maret 2023 sekitar jam 20.00 wib, bertempat di kosan milik saksi, depan toko polygon, tempatnya di jalan jendral sudirman Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan sengaja terdakwa Ari Nuramdan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk saksi korban Nurhayati yang berumur 14 tahun melakukan persetubuhan dengannya, yang dimana terdakwa Ari Nuramdan dikenai pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikarenakan sudah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

Pada putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 184/Pid.Sus/2023/PN. CMS, majelis hakim memberikan vonis kepada terdakwa, pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Menurut penulis putusan yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa terlalu tinggi, dikarenakan terdakwa adalah anak dan persetubuhan tersebut dilakukan atas suka sama sukas antara anak pelaku tindak pidana dan anak korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini penulis identifikasi sebagai berikut:

---

<sup>2)</sup> Ferri. Amiril (2023). *Dalam Setengah Tahun, Kasus Pencabulan Di Ciamis Meningkat*. Diakses 14 Desember 2023. Doi : <https://priangan.tribunnews.com/2023/06/14/dalam-setengah-tahun-kasus-pencabulandi-ciamis-meningkat>.

1. Bagaimana putusan hakim terhadap kekerasan seksual pada anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Ciamis pada putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 184/Pid.Sus/2023/PN.Cms.?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim mengenai kekerasan seksual pada anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Ciamis pada Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 184/Pid.Sus/2023/PN.Cms.?

## **II. Metode Penelitian**

Metode penulisan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.<sup>3)</sup> Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta pengaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual terhadap Anak**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan yang diatur dalam pasal-pasal terkait perlindungan anak. Dalam konteks ini, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seorang anak yang mencakup atau berhubungan dengan aktivitas seksual yang

---

<sup>3)</sup> Winarno Surachmad. 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metode dan Teknik*, Bandung : Tarsito, hlm. 139-140.

dilakukan dengan cara apapun, baik fisik maupun non-fisik, yang berakibat merugikan anak tersebut baik secara fisik, psikologis, atau sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, mencantumkan kekerasan ialah perlakuan pada anak dengan akibat menyengsarakan ataupun membuat menderita baik fisik, psikis, seksual, serta bisa juga penelantaran, berikut ancaman di dalamnya, perampasan atau pemaksaan yang berlawanan hukum.<sup>4)</sup>

Menurut Hari jika dilihat dari sudut pandang pelaku kekerasan seksual dapat dilihat bahwa terdapat 2 bagian dari faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak yaitu faktor internal dan eksternal.

#### 1. Faktor Internal

Faktor penyebab ini merupakan faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dapat dilihat pada diri individu dan hubungannya dengan kejahatan seksual.

- a. Faktor Biologis, manusia pada dasarnya memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut meliputi, kebutuhan akan makanan, seksual dan juga proteksi. Masing-masing kebutuhan tersebut masing-masing menuntut pemenuhan salah satunya kebutuhan seksual.
- b. Faktor Moral, faktor ini merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan karena merupakan filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang.
- c. Faktor Kejiwaan, kondisi kejiwaan dari seseorang yang tidak normal dapat mendorong seorang individu melakukan kejahatan.

#### 2. Faktor Eksternal

Faktor penyebab eksternal merupakan faktor yang terdapat dari luar sisi pelaku.

---

<sup>4)</sup> Chairizka Sekar Ayu & Nyoman Serikat Putra Jaya. (2021). *Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 7.No.2. Diakses 15 maret 2024. Doi : <https://doi.org/10.30598/belovol7issue2page133-144>

- a. Faktor Media Massa, media massa yang merupakan sarana informasi dalam kehidupan seksual. Banyaknya informasi yang dikabarkan oleh media massa banyak yang diwarnai dramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal ini pun dapat merangsang para pembaca yang bermental jahat memperoleh ide untuk melakukan kejahatan seksual.
- b. Faktor Ekonomi, faktor ekonomi yang sulit dapat mempengaruhi seseorang memperoleh pendidikan yang rendah. Secara umum, seseorang yang berpendidikan rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang tidak layak dan dengan keadaan perekonomian yang semakin lama mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat dapat menimbulkan peningkatan kriminalitas termasuk kasus kejahatan seksual.
- c. Faktor Sosial Budaya Meningkatnya kasus kejahatan asusila atau pemerkosaan terkait dengan aspek sosial budaya. Akibat dari modernisasi berkembanglah budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas.<sup>5)</sup>

### **3.2. Putusan hakim terhadap kekerasan seksual pada anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Ciamis pada putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 184/Pid.Sus/2023/PN.Cms.**

Bahwa anak terdakwa pada hari dan tanggal tak diingat lagi pada bulan Maret 2023 sekitar jam 20.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kosan milik saksi lima, depan toko sepeda polygon. tepatnya di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

---

<sup>5)</sup>Utami Zahirah dkk. (2019). *Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga*, Vol. 6 No. 1, hlm 13. Diakses 15 Maret 2024. Doi : <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/21793>



Ciamis, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak bernama saksi anak korban, (umur 14 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya teman terdakwa mengirim pesan ke Grup NADI dengan berkata "*yeuh bilih bade open BO tinggal hubungi kadinya*" (nih kalau mau open BO hubungi nomor itu), selanjutnya terdakwa melihat kontak tersebut bernama saksi anak korban, karena penasaran lalu terdakwa menghubungi nomor kontak tersebut lalu bertegur sapa dan bertanya "*bener didinya sok open BO?*" (bener kamu suka open BO?) dan dijawab saksi anak korban *kumaha kitu a?* (gimana gitu a), jawab terdakwa lagi " henteu nanya hungkul (tidak nanya saja), jawab saksi anak korban " *pami bade mah sok we ka kosan*" (kalau mau mah silahkan ke kosan saja), setelah saksi anak korban memberitahukan alamat kosan tempat saksi anak korban open BO yaitu di kosan depan toko sepeda Polygon jalan Jendral Sudirman Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, selanjutnya terdakwa langsung bergegas menemui saksi anak korban dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, sesampai di depan toko sepeda polygon lalu saksi anak korban datang menjemput terdakwa dan mengantarkan terdakwa ke tempat kosan, sesampai di kosan tersebut terdakwa bertemu dengan teman terdakwa bernama saksi Empat dan seorang perempuan lain yang mengaku bernama saksi Lima dan pacaryanya, setelah bertegur sapa dengan temannya tadi lalu terdakwa mengajak saksi anak korban pergi ke sebuah Minimarket membeli rokok.

Setelah itu kembali lagi ke kosan, di dalam kosan terdakwa berbincang-bincang dengan saksi anak korban dan teman-temannya itu, lalu saksi anak korban berbisik kepada saksi Empat *pang nambutkeun kosan ka saksi Lima da ek di sewa ieuh* (tolong pinjamkan kosan ke saksi Lima nanti di sewa), setelah itu saksi Empat berbisik kepada saksi Lima teh

*ceuk si enci nyewa kosan* (teh kata enci nyewa kosan), setelah itu mengajak saksi Lima dan pacarya langsung keluar kamar, setelah tinggal berdua saja terdakwa dan saksi anak korban di dalam kamar kosan lalu saksi anak korban kembali menawarkan diri untuk bersetubuh kepada terdakwa dan memberitahukan harganya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika ingin bersetubuh dengan dirinya dan terdakwa langsung mengiyakan tawaran saksi anak korban, setelah itu saksi langsung membuka bajunya dan terdakwa pun membuka celana serta memasang kondom yang sudah terdakwa bawa, kemudian terdakwa pun langsung membuka celana dalam dan BH saksi anak korban sampai dengan telanjang bulat, setelah itu terdakwa mencium bibir, meremas payudara dan mengemut payudara saksi anak korban, kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan saksi anak korban hingga masuk dengan posisi saksi anak korban tidur terlentang di atas kasur sedangkan terdakwa berada di atas badan saksi anak korban akan tetapi tidak menindih seperti sedang melakukan gerakan *push up*.

Setelah kurang lebih lima belas menit kemudian akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam alat kontrasepsi (kondom), setelah itu saksi anak korban berkata kepada terdakwa "*a jadi 300.000 nya da anu saratus rebu namah ku abi bade disumputkeun da anu 200.000 bagikeunen*" " (a jadi 300.000 ya soalnya yang 100.000 mau saya sembunyikan, yang 200.000 mau dibagikan), dan dijawab terdakwa "*enya sok lah*" (iya sok tidak apa- apa), setelah itu terdakwa memberikan uang yang telah dijanjikan kepada saksi anak korban sebagai bayarannya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan saksi anak korban berpakaian kembali, tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu ternyata saksi saksi Empat dan saksi Saksi Lima dan teman-temannya itu pun langsung masuk ke dalam kosan, setelah itu terdakwa pun bergegas pulang

dan saksi empat berkata kepada terdakwa "*sok we bisi ek ulin mah tinggal kadieu da ieu mah kosan rerencangan abi* " (silahkan saja kalau mau main mah tinggal kesini, ini kosan punya teman saya) dan dijawab terdakwa "enya " (iya).

Dalam menangani perkara pidana, baik itu korban maupun terdakwa harus di landaskan pada Undang-Undang. Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini mengatur mengenai hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim bapak Beny Sumarno, S.H., M.H, yaitu:

Pengambilan putusan dilihat dari semua faktor-faktor, jika terbukti maka akan di coba lebih dalam atau perlu penambahan pidana dari tuntutan jaksa pasti akan dinaikan dalam penjatuhan hukumannya. Jika dilihat dalam kasus ini tuntutan 7 tahun dan denda 100.000.000 (seratus juta rupiah), bahkan dilihat dalam perkara lain ada juga yang lebih dari 7 tahun yang dimana korbannya masih SD. Adapun hakim dalam memengaruhi putusannya seperti dilihat dari kedewasaan anak, dilihat apakah terdakwa memiliki catatan kriminal sebelumnya atau tidak, dan dampak yang ditimbulkan oleh terdakwa terhadap korban.

Dengan demikian hakim memberikan putusan terhadap terdakwa dengan melihat faktor-faktor seperti beratnya kejahatan yang dilakukan, bukti yang diajukan selama persidangan, keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa, serta dampak kejahatan tersebut terhadap korban dan masyarakat luas. Selain itu, dalam konteks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, hakim juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi bagi anak dan kepentingan terbaik anak sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang ramah anak.

Dalam perkara ini hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO Reno 1 warna hitam metalik berikut sim card;
  - b. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda no. Pol Z-5392-WH berikut STNK dan kunci kontak; Dipergunakan dalam perkara atas nama saksi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Dari putusan Pengadilan Negeri Ciamis nomor 184/Pid.Sus/2023/PN.Cms penulis menganalisis bahwa pada hasil akhir putusan hakim terlalu tinggi yaitu hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan hukuman terhadap anak terdakwa harus lebih mengedepankan aspek pembinaan dan rehabilitasi. Oleh karena itu, hukuman 7 tahun penjara bagi anak terdakwa adalah berat. Terlebih berdasarkan kasus posisi sebagaimana disebutkan di atas, antara anak terdakwa dan saksi korban dilakukan suka sama suka, bahkan anak

terdakwa memberikan uang Rp. 300.000, kepada saksi korban dikarenakan saksi korban melakukan open BO kepada anak terdakwa. Oleh sebab itu, pemberian hukum kepada anak terdakwa seharusnya juga disertai dengan program rehabilitasi dan pendampingan psikologis sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang SPPA.

Dengan demikian, tujuan utama dari pemberian hukuman, yaitu pencegahan kejahatan, dan perlindungan terhadap korban dapat tercapai secara lebih efektif dan maksimal, sambil tetap memastikan hak-hak anak terdakwa untuk mendapatkan pembinaan dan kesempatan untuk memperbaiki diri.

### **3.3. Pertimbangan hakim terhadap kekerasan seksual pada anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Ciamis pada putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 184/Pid.Sus/2023/PN.Cms.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim bapak Beny Sumarno, S.H., M.H, yaitu :

Hakim dalam mempertimbangkan dilihat dari unsur-unsurnya baik itu unsur kedewasaan, faktor psikologi, faktor ekonomi, dan yang jelas titik tolaknya yaitu kemampuan si anak mengetahui atau paham mengenai seks itu sendiri dan jika unsur-unsur tersebut terpenuhi maka hukumannya bisa di tinggikan dari tuntutan jaksa karena unturnya masuk dan apabila faktor suka sama suka maka hakim mengesampingkan tuntutan jaksa. Adapun dilihat dari bukti atau fakta kasus yang relevan, pengakuan bersalah dari terdakwa dan sikap terdakwa selama persidangan, dampak pada korban, argumen dari penuntut umum dan pembela, dan faktor meringankan dan memberatkan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak terdakwa sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, hakim telah memuat pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 184/Pid.Sus/2023/PN.Cms, dan berikut adalah pertimbangannya :

- a. Bahwa anak terdakwa mengetahui kalau usia Saksi anak korban masih berusia 14 tahun,
- b. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, anak Terdakwa membenarkannya,
- c. Bahwa anak Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Dimana terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang berdasarkan Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana. Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan

Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa.

- b. Unsur “ Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.

Menimbang bahwa terhadap unsur kedua ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat.

Menimbang berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku
- b. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan

terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan

- c. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor xxx/xxxx-RS/VI/2023 tanggal xx xxxx 2023 atas nama saksi anak korban (anak korban) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dari Rumah Sakit Ciamis, yang dalam hasil pemeriksaan daerah kemaluan (melalui Rectal Toucher) menerangkan

- a. Selaput dara tidak utuh, ditemukan robekan pada arah pukul 4 dan 5;
- b. Tidak ada tanda-tanda kekerasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah Membujuk Anak korban Nurhayati Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi Anak korban.
2. Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya.
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.



Penulis menganalisa, bahwa majelis hakim dalam perkara ini, tidak memperhatikan kondisi anak terdakwa dan anak korban di mana mereka melakukan persetujuan atas dasar suka sama suka, terlebih anak korban melakukan *open BO*.

Sehingga dengan demikian, pertimbangan hakim bahwa perbuatan anak terdakwa telah memenuhi Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, adalah keliru. Hal ini disebabkan antara anak terdakwa dan anak korban tidak ada kekerasan memaksa, tidak ada serangkaian kebohongan dan membujuk anak korban melakukan persetujuan.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan hakim terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kabupaten Ciamis (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 184/Pid.Sus/2023/PN.Cms) dalam hal putusannya terlalu tinggi dimana hakim memberikan putusan hukuman 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam), karena unsur-unsur “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain” tidak terpenuhi. Sehingga menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pendekatan terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum harus lebih mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus mempertimbangkan tidak hanya keadilan retributif tetapi juga keadilan restoratif, dengan tujuan pemulihan korban dan reintegrasi terdakwa anak ke dalam masyarakat. Dan pemberian hukuman yang tinggi juga akan memberi efek jera pada terdakwa untuk tidak mengulangnya lagi.

2. Bahwa pertimbangan hakim terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kabupaten Ciamis (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 184/Pid.Sus/2023/PN.Cms), adalah keliru sebab unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, adalah tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan antara anak terdakwa dan anak korban tidak ada kekerasan memaksa, tidak ada serangkaian kebohongan dan membujuk anak korban melakukan persetubuhan.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti memberi saran :

1. Penegak hukum dalam putusan harus mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang dapat menimbulkan dampak pada korban seperti dampak pada psikologis karena dampak psikologis yang dialami oleh korban bisa sangat mendalam dan mempengaruhi kualitas hidup korban dalam jangka panjang. Hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa harus cukup berat untuk memberikan efek jera bagi terdakwa dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan supaya tidak ada korban seperti itu lagi .

2. Penegak hukum harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap korban, termasuk kemungkinan gangguan mental yang berkelanjutan, kesulitan dalam kehidupan sosial, dan hambatan dalam pendidikan atau karier.
3. Penegak hukum harus berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual terhadap anak dan pentingnya perlindungan anak. Kampanye edukasi dan sosialisasi mengenai hak anak dan konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan seksual dapat membantu mencegah terjadinya kejahatan ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Winarno Surachmad. 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metode dan Teknik*. Bandung : Tarsito.

### **B. Jurnal**

Chairizka Sekar Ayu & Nyoman Serikat Putra Jaya. (2021). Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Vol. 7.No.2. Diakses 15 maret 2024. Doi : <https://doi.org/10.30598/belovol7issue2>

Diesmy Humaira B dkk. (2015). Kekerasan Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kekerasan Pada Anak, Vol. 12 No.2. Diakses 13 Desember 2023. Doi : <https://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/psiko/article/view/6398>

Ferri. Amiril (2023). Dalam Setengah Tahun, Kasus Pencabulan Di Ciamis Meningkat. Diakses 14 Desember 2023. Doi : <https://priangan.tribunnews.com/2023/06/14/dalam-setengah-tahun-kasus-pencabulandi-ciamis-meningkat>.

Utami Zahirah dkk. (2019). Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga, Vol. 6 No. 1. Diakses 15 Maret 2024. Doi : <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/21793>

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak